

## **Efektivitas Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang**

**Yolandita Sherly Citra Husna**  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[yolandita.sch@gmail.com](mailto:yolandita.sch@gmail.com)

### **Abstrak**

Penyebaran pandemi *Covid-19* telah berakibat pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan sangat drastis. Kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori *force majeure* sehingga mengakibatkan bertambahnya nasabah BSI yang mengalami kerugian pada sektor bisnis. Keadaan *force majeure* tersebut menyebabkan nasabah BSI Kota Malang tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga terjadi kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat realita serta meneliti permasalahan yang ada di lapangan dengan objek penelitian pada BSI Kota Malang terkait kredit macet. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan sumber data utamanya menggunakan data lapangan, contohnya hasil observasi maupun wawancara. Penekanan pada penelitian ini terletak pada bobot informasi, sehingga faktor utamanya terdapat pada pilihan untuk memutuskan, menyortir, dan menentukan bahan atau informasi mana yang sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelamatan kredit pada BSI Kota Malang mempunyai dua opsi. Opsi pertama adalah nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Opsi kedua, nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu baru yang akan disepakati bersama. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, BSI Kota Malang melakukan restrukturisasi kembali dengan cara benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda.

**Kata Kunci :** Pandemi Covid-19; Fatwa DSN-MUI; *Force majeure*; Penghapusan denda.

### **Pendahuluan**

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia telah berlangsung selama dua tahun. Meskipun saat ini telah digalakkan program vaksinasi, tetapi keadaan pandemi seperti ini belum dapat dipastikan hingga kapan. Varian Covid-19 baru yang bernama omicron telah memasuki wilayah Indonesia. Data terbaru mengenai varian omicron pada 23 Februari 2022 tercatat ada total 6.590 kasus di Indonesia, sehingga menempatkan Indonesia di posisi teratas pada Asia Tenggara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> GISAID, Update Omicron : Total di Indonesia Ada 6.580 Kasus (Rabu, 23 Februari 2022), Diakses pada 24 April 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23/update-omicron-total-di-indonesia-ada-6580-kasus-rabu-23-februari-2022>

Ekonomi Indonesia juga tidak dapat lepas dari dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah mewabahnya virus tersebut pada kuartal II minus 5,32 persen. Sebelumnya pada kuartal I tahun 2020, BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 2,97 persen alias turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5.02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Pandemi Covid-19 yang telah mengglobal mengakibatkan banyak sektor terkena imbas. Makhluk berukuran kurang dari 100 nanometer (satu meter setara dengan satu miliar nanometer) itu telah menimbulkan krisis multiaspek di bumi nusantara. Dampak Covid-19 tentunya juga dirasakan oleh lembaga keuangan. Perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah dan koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah juga ikut merasakan dampak dari meluasnya Covid-19.<sup>2</sup>

Peningkatan jumlah kasus yang sangat tinggi akhir-akhir ini, membuat masyarakat mulai menurun daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang berlanjut dengan berbagai pengetatan regulasi menghambat masyarakat dalam berbagai sektor khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi yang memengaruhi melemahnya perekonomian daerah bahkan nasional. Menurunnya penerimaan pajak, melambatnya peningkatan ekonomi merupakan salah satu tantangan pemerintah daerah maupun pusat pada saat pandemi Covid-19. Keadaan pandemi yang mengharuskan pembatasan pergerakan serta kegiatan tersebut menekan penyediaan kembali dana dan *refocusing* anggaran, melainkan didasarkan pada desakan penghasilan yang berlainan dengan proyeksi sebelumnya.<sup>3</sup>

Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan terjadinya kegagalan pengusaha untuk melakukan kewajibannya, misalnya melakukan pembayaran pada BSI Kota Malang. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal konsep *force majeure* dan *hardship* dalam konteks permasalahan kredit macet. Hasil analisis dalam sebuah jurnal menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar untuk mendalilkan penerapan *force majeure* dan *hardship* dalam hal terjadi melakukan kewajiban dalam pembayaran kredit oleh pengusaha sebagai debitur, penerapan *force majeure* dan *hardship* tersebut sangat subjektif tidak dapat dijadikan suatu general principle. Hal-hal tersebut berakibat terhadap pelaku usaha yang mengalami penurunan dalam omzet dan mengalami kerugian hingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada kreditur. Dampak negatif pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi sangat terasa dan dapat dilihat pada menurunnya konsumsi rumah tangga atau menurunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dampak pandemi secara ekonomi sangat dirasakan terutama pada tahun 2021 yang mengakibatkan bertambahnya nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Malang (BSI Kota Malang) yang mengajukan penghapusan denda pembiayaan murabahah karena telah mengalami kepailitan selama satu taun lamanya.

Rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah suatu bank. NPF pada perbankan syariah juga merupakan salah satu dari sekian banyak indikator untuk melihat sebuah kinerja perbankan.<sup>4</sup> Permasalahan perbankan syariah saat ini yaitu rasio pembiayaan macet atau *Non Performing Financing* yang masih tinggi. *Non Performing Financing* (NPF) ini juga dapat dikategorikan dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan

---

<sup>2</sup> Muslim<sup>1</sup>, M., Risalah, A., & Barat, S. (2021). Penerapan pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 pada kspps kota padang. *Kinerja*, 18(1), 2021–2096. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>

<sup>3</sup> Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom, *Dampak Besar Pandemi Di Sektor Ekonomi*, E-Parlemen DPRD DIY, 26 Agustus 2021, diakses 27 Oktober 2021, <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>

<sup>4</sup> Yunani, M., & M. Usman. (2021). Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta). *Rayah Al-Islam*, 5(01), 164–182., <https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.395>

dan pembiayaan bermasalah.<sup>5</sup> Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19, PT. Pegadaian menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi para nasabahnya dalam bentuk pemberian keringanan cicilan melalui perpanjangan waktu jatuh tempo, penundaan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yang dapat dilakukan sebanyak maksimal 4 (empat) kali, serta pembebasan denda kepada nasabah.<sup>6</sup>

*Force majeure* atau *overmact* merupakan suatu situasi yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang merupakan keadaan kahar. Keadaan tersebut dapat menghalangi debitur untuk memenuhi kinerjanya dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai asas dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai alasan tidak terpenuhinya kewajiban karena hilangnya obyek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat juga bahwa *force majeure* atau *vis major* bisa diterima sebagai sebab tidak terpenuhinya kewajiban karena mengalami kerugian yang menjadi batalnya pokok perjanjian. Kondisi ini dihadapkan pada proses fisik serta hukum, bukan hanya karena kesulitan pada mewujudkan kewajiban.<sup>7</sup>

Pandemi Covid-19 tidak bisa langsung dibentuk sebagai dasar ketidakmampuan pihak tertentu dalam menjalankan kewajiban, tetapi perlu dibuktikan ketidakmampuan tersebut sebagai akibat pengaruh langsung pandemi Covid-19.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut pandemi Covid-19 dapat dimasukkan pada klausul perjanjian *force majeure*. Pandemi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berisikan tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dikategorikan sebagai *force majeure*, BSI Kota Malang menerapkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda bagi nasabah terdampak pandemi Covid-19. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan di luar kemampuan nasabah (*force majeure*) tidak boleh dikenakan sanksi. Bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi berdasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda dipergunakan untuk dana sosial dan bukan sebagai pendapatan dari Lembaga Keuangan Syariah.<sup>9</sup>

Pembiayaan murabahah yang sesuai dengan efektivitas fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada nomor dua yang berbunyi: “nasabah yang belum atau tidak mampu membayar disebabkan *force majeure*

<sup>5</sup> Putra, A., & Nurnasrina, N. (2020). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 2(2), 182–203. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.140>

<sup>6</sup> RADITYA, I. G. N. A. (2021). *PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PRAYA, LOMBOK TENGAH JURNAL ILMIAH.*, [https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/I-GUSTI-NGURAH-AGUNG-RADITYA\\_D1A016114.pdf](https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/I-GUSTI-NGURAH-AGUNG-RADITYA_D1A016114.pdf)

<sup>7</sup>

<sup>8</sup> Dwi Annisa, Situasi Terkini Perkembangan Covid-19 27 Oktober 2021, diakses pada 23 April 2022, <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-Covid-19virus-disease-Covid-19-27-oktober-2021>

<sup>9</sup> Afandi, S. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya). *Madani Syari'ah*, 2., <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/137/109/>

tidak boleh dikenakan sanksi”. Pandemi Covid-19 ini termasuk dalam keadaan *force majeure* serta membuat permasalahan terjadinya kredit macet dan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti seharusnya yang telah disepakati. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak BSI Kota Malang.

Risiko yang dihadapi lembaga keuangan dalam pembiayaan murabahah salah satunya adalah kredit macet. BSI Kota Malang yang memiliki layanan pembiayaan juga tidak terlepas dari permasalahan yaitu kredit macet. Angsuran nasabah yang tidak lancar membuat BSI Kota Malang kewalahan dalam meningkatkan omzet. Idealnya, semua pembiayaan berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan diawal kontrak. Faktor eksternal yang tak terduga misalnya *force majeure* mengakibatkan pelanggan mengalami pasang surut pada saat mempertahankan usahanya. Kondisi tersebut seperti pada saat ini dimana pandemi Covid-19 belum berakhir. Usaha nasabah lesu dan umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan kredit macet. Akibat pandemi Covid-19, pandemi tersebut dijadikan alasan *force majeure*.<sup>10</sup>

Di antara sekian banyak lembaga keuangan syariah, berbicara mengenai bank syariah cukup menarik. Hal ini karena bank syariah dianggap sebagai representasi perkembangan ekonomi syariah. Masyarakat pengguna jasa layanan bank syariah cukup banyak dan luas dibanding dengan jumlah pengguna produk keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, reksadana syariah, atau pasar modal syariah, pun kegiatan tersebut juga melibatkan jasa layanan keuangan bank syariah. Maka dari itu, mengukur perkembangan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan melihat perkembangan bank syariah, baik dari segi jumlah asset ataupun market *share*-nya. Sementara itu, bahasan yang cukup mendapat perhatian adalah perihal produk bank syariah. Baik itu produk penghimpunandana ataupun produk penyaluran dana. Sebagaimana diketahui, produk bank syariah cukup variatif, berbeda dengan produk perbankan konvensional yang hanya berbasis interest.

Mengkaji produk bank syariah bukan berarti berbicara bahwa produk tersebut unggul semata tanpa kekurangan sama sekali, tentu hal ini absurd. Akan tetapi kajian akan produk dan jasa bank syariah dilakukan justru sebagai upaya penyempurnaan, sehingga bank syariah benar-benar mampu menunjukkan kelebihan prinsip serta manfaat produk tersebut dibanding sekedar berbicara hanya pada tataran normatif. Dalam tulisan ini, akan mengkaji perihal produk pembiayaan perbankan syariah yaitu murabahah. Produk ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, mengingat sebagian besar produk pembiayaan perbankan syariah adalah berbasis pada akad murabahah. Adapun yang membedakan tulisan ini dengan yang lain adalah dalam tulisan ini akan mengkaji secara mendalam perihal denda keterlambatan dalam pembayaran angsuran akad murabahah. Apakah denda diterapkan serta merta pada nasabah yang memiliki tunggakan angsuran, ataukah ada klausul lain dalam penerapannya. Tentunya dalam pandangan Hukum Islam dibenarkan ataukah tidak.<sup>11</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI No. 17 tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai kesepakatan antara dua pihak tentang sanksi atas pihak yang tidak komitmen atau terlambat

<sup>10</sup> Wawancara Survey dengan Pak Rudi selaku manager micro banking Bank Syariah Kota Malang, pada tanggal 7 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Harmoko, I. (2019). ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000). *JURNAL QAWANIN*, 3., [https://www.researchgate.net/publication/335843682\\_ANALISIS\\_PENERAPAN\\_DENDA\\_KETERLAMBATAN\\_PEMBAYARAN\\_ANGSURAN\\_DALAM\\_AKAD\\_PEMBIAYAAN\\_MURABAHAH\\_DI\\_BANK\\_SYARIAH\\_BERDASARKAN\\_FATWA\\_NO\\_17DSN-MUIIX2000/fulltext/5d8045af92851c22d5dd3760/ANALISIS-PENERAPAN-DENDA-KETERLAMBATAN-PEMBAYARAN-ANGSURAN-DALAM-AKAD-PEMBIAYAAN-MURABAHAH-DI-BANK-SYARIAH-BERDASARKAN-FATWA-NO-17-DSN-MUI-IX-2000.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/publication/335843682_ANALISIS_PENERAPAN_DENDA_KETERLAMBATAN_PEMBAYARAN_ANGSURAN_DALAM_AKAD_PEMBIAYAAN_MURABAHAH_DI_BANK_SYARIAH_BERDASARKAN_FATWA_NO_17DSN-MUIIX2000/fulltext/5d8045af92851c22d5dd3760/ANALISIS-PENERAPAN-DENDA-KETERLAMBATAN-PEMBAYARAN-ANGSURAN-DALAM-AKAD-PEMBIAYAAN-MURABAHAH-DI-BANK-SYARIAH-BERDASARKAN-FATWA-NO-17-DSN-MUI-IX-2000.pdf?origin=publication_detail)

dalam suatu pembayaran. Fatwa DSN-MUI No. 17 hanya menjelaskan tentang diperbolehkannya sanksi yang dilakukan oleh LKS atas nasabahnya seperti disebutkan dalam ketentuan umum fatwa, bahwa sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Namun kemudian, isi dari fatwa DSN-MUI dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Ketentuan ini mendekati maknanya dengan istilah *syarʿ jazāʿi* di mana sanksi yang diperbolehkan tersebut dapat berupa denda atas dasar kesepakatan. Artinya, dilihat dari konstruksi fatwa, konsep *syarʿ jazāʿi* dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 belum terlalu jelas dikarenakan penggunaan istilah sanksi dalam fatwa tersebut. Penggunaan kata sanksi sebagai inti utama dari fatwa DSN-MUI No. 17 menjadikan penjelasan mengenai *syarʿ jazāʿi* terlihat samar karena *syarʿ jazāʿi* sendiri sudah berkaitan dengan suatu kesepakatan atas denda, bukan sanksi. Baru kemudian fatwa DSN-MUI menjelaskan sanksi tersebut berdasarkan konsep *syarʿ jazāʿi*.

Dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 adalah agar Bank Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk memberi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Walaupun fatwa tersebut jika dilihat dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadhaʿ*). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi jika diadopsi menjadi hukum positif atau regulasi suatu wilayah.

Fatwa memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang meminta dan memberi fatwa. Namun teori lama ini dapat diperbaharui seiring dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Teori fatwa yang mengikat bagi pihak yang meminta fatwa dan memberi fatwa ini sudah tidak relevan untuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Maka dalam fatwa ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) tidak hanya mengikat bagi pihak yang meminta atau bagi praktisi (lembaga) ekonomi syariah, tapi juga bagi masyarakat Indonesia khususnya yang bertransaksi dengan lembaga terkait. Karena fatwa-fatwa ini telah dipositivisasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), bahkan DPR RI mengesahkan Perbankan Syariah melalui undang-undang No. 21 Tahun 2008. Terlepas dari mengikat tidaknya fatwa DSN-MUI, pada praktiknya hampir semua fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang perbankan syariah telah berjalan dan diterapkan dalam praktik operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah fatwa No. 17/DSN- MUI/IX/2000.<sup>12</sup>

Tulisan ini dibuat untuk melengkapi studi-studi terdahulu mengenai efektivitas Fatwa DSN MUI No. 17/DSMMUI/IX/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, dengan unsur kebaruan berupa spesifikasi pembahasan kepada BSI Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penanganan terkait dengan efektivitas Fatwa DSN MUI No. 17/DSMMUI/IX/2000 dengan permasalahan kredit macet

---

<sup>12</sup> Karmaen, S. (2022). KONSEP DENDA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *MUSLIMPRENEUR*, 2., [blob:https://ejournal.iainh.ac.id/53ba67f5-71da-4076-8b46-0d876ddb5ef8](https://ejournal.iainh.ac.id/53ba67f5-71da-4076-8b46-0d876ddb5ef8)



yang tergolong pada *force majeure*. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelamatan kredit pada masa pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang.; dan (b) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, khususnya pemeriksaan dengan informasi lapangan sebagai sumber informasi mendasar, seperti hasil pertemuan dan persepsi. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya pada Bank Umum Syariah Indonesia di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, khususnya bagaimana mengkaji akibat-akibat eksplorasi yang menghasilkan informasi ilmiah yang menjelaskan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, Pasal 1244 dan 1445 KUHPerdata tentang *force majeure*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dikategorikan sebagai *force majeure*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.03/2021. Sumber data sekunder adalah sekunder pada penelitian berasal dari jurnal, skripsi, tesis dan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan tehnik deskripsi, dan tehnik analisa.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Upaya Penyelamatan Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada BSI Kota Malang**

Kredit bermasalah merupakan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). NPL menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Peningkatan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang dialami perbankan mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya tersebut. Kredit Bermasalah pada Perbankan Syariah diatur pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terkait permasalahan kredit macet terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 54 Ayat 1.<sup>13</sup>

Dua tahun lebih pandemi Covid-19 menjangkit masyarakat di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari pandemi virus tersebut, Indonesia mengalami tekanan pada sektor ekonomi yang begitu tajam, khususnya pada masyarakat ekonomi menengah kebawah dan para pelaku usaha yang mengalami efek pailit bahkan bangkrut. Berbagai kesulitan keuangan telah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia di tengah situasi pandemi saat ini. Presiden Joko Widodo pada *kickoff* pertemuan dengan perwakilan utama melalui video

---

<sup>13</sup> Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Volume 7, No. 1 <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3094/0>

meeting mengatakan bahwa kekuatan pendorong selain penurunan pendapatan, dua uang muka yang diberikan oleh bank dan industri moneter non-bank, akan diberikan penangguhan sebagian selama satu tahun dan pengurangan pendapatan.<sup>14</sup> Sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Covid-19 telah dikatakan sebagai bencana nasional non alam, hal ini sebagai dasar *force majeure* yang berakibat pada batalnya perjanjian. Unsur-unsur yang terkait dengan *force majeure*, terdapat pada Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara, serta Pasal 1445 KUHPerdara yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.<sup>15</sup>

Unsur yang pertama terkait dengan *force majeure* merupakan “kejadian tak terduga”. Sebuah situasi dapat diartikan *ada* apabila situasi tersebut tidak terprediksi atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh semua pihak. Situasi pandemi merupakan kejadian yang tidak terprediksi atau kejadian yang tidak dapat diduga. Kondisi pandemi ini sebagai bencana non alam ditegaskan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional semakin menguatkan jika pandemi tersebut merupakan kejadian yang tidak diperkirakan.<sup>16</sup>

Unsur yang kedua terkait dengan *force majeure* merupakan “tidak dapat di pertanggungjawabkan terhadap debitur”. Munculnya pandemi Covid-19 merupakan situasi di luar kontrol oleh semua pihak. Kondisi pandemi tersebut mengakibatkan saat ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas murabahahnya.

Unsur yang ketiga terkait dengan *force majeure* merupakan idak terdapat itikad negatif dari seorang debitur”. Debitur terhalang dalam menjalankan prestasinya secara tidak disengaja, bukan dikarenakan kelalaian atau itikad buruk pada debitur, tetapi karena situasi pandemi. Pandemi Covid-19 merupakan situasi yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Dengan tidak adanya pandemi, semua pihak selalu berkomitmen dalam mencukupi kewajiban kontrak masing - masing serta melakukannya dalam itikad baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia selaku lembaga Negara yang bertugas sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan seperti pada sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counter cyclical* dampak penyebaran peraturan otoritas. Strategi ini diharapkan lebih spesifik melalui perluasan waktu legitimasi pendekatan yang membantu peningkatan pembangunan moneter untuk individu yang berhutang dan pengaturan yang membantu peningkatan pembangunan keuangan. Pada BUK, BUS, atau UUS sebagai pelonggaran penataan aset instruksi dan jaminan sifat sumber daya yang ditinggalkan.<sup>17</sup>

Presiden Joko Widodo telah resmi menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Keputusan Presiden tersebut diwujudkan melalui Keputusan Presiden (Keppres)

<sup>14</sup> Kurniati, Dian, Kebijakan Pemerntah, Efek Covid-19, Jokowi Beri Kelonggaran Cicilan Kredit Hingga 1 Tahun, 1, <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Realokasi-Anggaran-utk-penanganan-corona.pdf>

<sup>15</sup> Daryl John Rasuh, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-UndangHukum Perdata, Lex Privatum, Vol 4 No. 2, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11366>

<sup>16</sup> Dona Budi Kharisma, PANDEMI COVID-19 APAKAH FORCE MAJEURE?, Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, 18 Juni 2020, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=327](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327)

<sup>17</sup> OJK, Peraturan OJK Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 11-POJK-03-2020, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-OJK-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-POJK-Nomor-11-POJK.03-2020.aspx>, Diakses pada 12 April 2022

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam untuk penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.<sup>18</sup> Presiden juga menetapkan bahwa kerugian publik yang dilakukan oleh para pemimpin akibat penyebaran pandemi Covid-19 diselesaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Pandemi Covid-19 sebagaimana ditinjau kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan pandemi Covid-19, melalui antar departemen atau organisasi kerjasama terkait yang diatur oleh negara.

Penyelamatan kredit macet (*write off*) pada masa pandemi Covid-19 di BSI Kota Malang memiliki dua opsi untuk menangani permasalahan kredit macet (*write off*) nasabah BSI Kota Malang yang terdampak pandemi Covid-19. Opsi yang pertama, nasabah tetap membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan akad di awal kemudian nasabah hanya membayarkan pokok pinjaman yang nasabah pinjam pada BSI Kota Malang. Opsi yang kedua, nasabah diberikan jangka waktu yang lebih oleh BSI Kota Malang sesuai dengan kesepakatan dan hanya membayar angsuran pokok pinjaman dengan lebih ringan dan jangka waktunya lebih lama. Kedua opsi tersebut memiliki persamaan hanya membayarkan pinjaman pokok saja dengan menghapuskan denda.

### **Pelaksanaan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Kepada Nasabah Yang Terdampak Pandemi Pada BSI Kota Malang**

Fatwa dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Fatwa berkedudukan tinggi dikarenakan fatwa merupakan suatu hal yang dipandang sebagai salah satu alternatif juga bisa memecahkan permasalahan dalam perkembangan pada dunia hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa menjadi salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover saat ini dengan nash-nash keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya, serta akan tetapi tetap secara diamentral permasalahan serta kasus yang semakin berkembang sangat pesat seiring dengan berkembangnya zaman. Fatwa dijadikan sebagai rujukan dalam bersikap serta bertindak laku pada umat Islam. Posisi fatwa disini bagi masyarakat umum bagaikan dalil dikalangan mujtahid, artinya kedudukan fatwa bagi warga masyarakat awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil pada mujtahid.<sup>19</sup>

Perbankan Syariah yang menentukan bahwa hasil perincian mengenai prinsip-prinsip syariah tersebut terdapat pada fatwa DSN- MUI, yang selanjutnya diusahakan menjadi penerima bantuan iuran dan setelah melalui pematangan pada Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti halnya dalam pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah. Isi dari pasal 26 Undang – Undang Perbankan Syariah yaitu (1) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah; (2) prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia; (3) fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia; (4) dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah; (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas

---

<sup>18</sup> Indonesia (Keppres PBNAP Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Virus Disease 2019, Keppres 12 Tahun 2020, April 2020, <https://law.uui.ac.id/en/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>

<sup>19</sup> Samsul Karmaen, Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/137/90>



komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan yang telah dijabarkan di atas maka fatwa DSN memiliki peranan yang penting dalam mengupayakan pengembangan pada produk lembaga keuangan syariah dimana baik bank ataupun nonbank. Kedudukan fatwa DSN tersebut menempati posisi yang paling strategis untuk kemajuan pada bidang ekonomi serta lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN yang berhubungan pada pengembangan lembaga dimana membidangi ilmu syariah serta ilmu ekonomi. Menurut pertimbangan dari para ahli fatwa yang dikeluarkan DSN yang memiliki kewenangan serta kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan fatwa mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara formil ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

### **Nasabah yang Tidak/Belum Mampu Membayar Disebabkan *Force Majeur* Tidak Boleh Dikenakan Sanksi**

*Force majeure* atau overmact merupakan suatu situasi yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang merupakan keadaan kahar. Keadaan tersebut dapat menghalangi debitur untuk memenuhi kinerjanya dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai asas dalam hukum. *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai alasan tidak terpenuhinya kewajiban karena hilangnya obyek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.

Pandemi Covid-19 tidak bisa langsung dibentuk sebagai dasar ketidakmampuan pihak tertentu dalam menjalankan kewajiban, tetapi perlu dibuktikan ketidakmampuan tersebut sebagai akibat pengaruh langsung pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut pandemi Covid-19 dapat dimasukkan pada klausul perjanjian *force majeure*. Pandemi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berisikan tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dikategorikan sebagai *force majeure*, BSI Kota Malang menerapkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda bagi nasabah terdampak pandemi Covid-19.

Pengaturan Denda berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ada beberapa fokus yang menjadi acuan dalam pemberatan denda kepada nasabah keuangan syariah. Nasabah tertentu yang dapat membayar sebagian namun terlambat mencicil serta tidak memiliki kemauan dan keyakinan yang besar untuk membayar kewajibannya dapat dikenakan sanksi (denda). Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan oleh *force majeure* tidak dapat dihukum dan sanksi bergantung pada ta'zir. Kondisi tersebut diharapkan dapat membuat nasabah lebih fokus dalam menjalankan komitmennya serta sanksi dapat berupa denda keuangan. Besar denda tidak sepenuhnya diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diumumkan pada saat penandatanganan perjanjian dalam waktu yang telah disepakati.<sup>21</sup>

BSI Kota Malang dengan permasalahan yang dihadapi pada saat pandemi ini telah berhasil melakukan restrukturisasi kredit dengan mengefektivaskan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda dengan cara melakukan

<sup>20</sup> Moch. Halim Sukur, Bayu Kurniadi, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID – 19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Inicio Legis, Vol. 1 No. 1 Oktober 2020, <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/8822/4912>

<sup>21</sup> Muhamad Agus Mushodiq, Ali Imron, Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber), Jurnal Vol.7 No.5, 2020. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15315>

penghapusan bunga pada nasabah. Kondisi yang tidak terduga atau kondisi kahar ini termasuk dalam kategori *force majeure* dimana nasabah benar-benar masih diperhatikan dengan cara pihak BSI Kota Malang melakukan penghapusan denda yaitu dihapusnya seluruh bunga nasabah serta membuat perjanjian baru yang telah disepakati kembali. Berbeda dengan bank konvensional lainnya, BSI Kota Malang hanya ingin para nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 yang telah mengajukan penghapusan denda dan telah disurvei oleh pihak BSI Kota Malang untuk membayar pokok tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang disepakati kembali.

### **Kesimpulan**

Penyelamatan kredit macet (*write off*) pada masa pandemi Covid-19 di BSI Kota Malang memiliki dua opsi untuk menangani permasalahan kredit macet (*write off*) nasabah BSI Kota Malang yang terdampak pandemi Covid-19. Opsi yang pertama, nasabah tetap membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan akad di awal kemudian nasabah hanya membayarkan pokok pinjaman yang nasabah pinjam pada BSI Kota Malang. Opsi yang kedua, nasabah diberikan jangka waktu yang lebih oleh BSI Kota Malang sesuai dengan kesepakatan dan hanya membayar angsuran pokok pinjaman dengan lebih ringan dan jangka waktunya lebih lama. Kedua opsi tersebut memiliki persamaan hanya membayarkan pinjaman pokok saja dengan menghapuskan denda.

Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 di BSI Kota Malang pada nomor 2 berbunyi: "Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi." BSI Kota Malang dalam menangani permasalahan tersebut melakukan efektivitas terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 dengan melakukan restrukturisasi kembali. Restrukturisasi tersebut dengan melakukan penghapusan denda dan cara yang dilakukan oleh BSI Kota Malang yaitu dengan benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda.

### **Daftar Pustaka**

- Daryl, John Rasuh. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol 4 No. 2, 2020.
- Stevanus, Handoko. *Dampak Besar Pandemi Di Sektor Ekonomi, E-Parlemen DPRD DIY*, 26 Agustus 2021, diakses 27 Oktober 2021.
- Kharisma, Annisa. Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure? Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, 18 Juni 2020.
- Annisa, Dwi. Situasi Terkini Perkembangan Covid-19 27 Oktober 2021, diakses pada 23 April 2022.
- Halim Sukur, Mochamad. *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID – 19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Inicio Legis, Vol. 1 No. 1 Oktober 2020.
- Agus Mushodiq, Muhamad. Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber), Jurnal UIN Jakarta Vol.7 No.5, 2020.
- OJK, Peraturan OJK Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 11-POJK-03-2020.

- GISAID, Update Omicron : Total di Indonesia Ada 6.580 Kasus (Rabu, 23 Februari 2022), Diakses pada 24 April 2022
- Indonesia (Keppres PBNAP Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19 Virus Disease* 2019, Keppres 12 Tahun 2020, April 2020.
- Kurniati, Dian. Kebijakan Pemerintah, Efek Covid-19, Jokowi Beri Kelonggaran Cicilan Kredit Hingga 1 Tahun, 1.
- Tauratiya. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Volume 7, No. 1. 2020.
- Karmaen, Samsul. Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, 2022.
- Usman, Mochamad. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta). *Rayah Al-Islam*, 5(01), 164–182, 2021.
- Nurnasrina, Nastiti. Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 2(2), 182–203, 2020.
- Afandi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya). *Madani Syari'ah*, 2, 2019.
- Risalah, A Muslim. Penerapan pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 pada kspps kota padang. *Kinerja*, 18(1), 2021–2096, 2021.
- Harmoko. Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17 DSN-MUI/IX/2000) *Jurnal Qawanin*, 3, 2019.
- Karmaen. Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Jurnal Muslimpreneur*, 2, 2022.
- Raditya. Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Studi Di PT. Pegadaian Cabang Praya, Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah FH Unram*, 4, 2021.